

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM ANALISIS FILSAFAT FEMINISME**

Eka Arista Putri, A. Rifai Abun, Ahmad Soleh Sakni
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ekaariestaputri48@gmail.com
Hajirifai0917@gmail.com
asolehsakni@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang disebabkan oleh cara pandang primitif masyarakat yang memandang perempuan sebatas objek seksual. Korban kekerasan seksual sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan huku, sebab sampai saat ini masih banyak produk huku, yang belum memihak pada korban kekerasan seksual khususnya. Oleh sebab itu, dibutuhkannya regulasi yang sangat berpihak pada suara korban. Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah lama diperjuangkan sejak tahun 2017 yang bertujuan sebagai produk hukum yang dapat melengkapi kekosongan hukum yang ada dan tentunya sangat memihak pada korban. Dalam perjalanan pengesahannya menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Fokus penelitian ini ada dua yakni yang pertama menganalisis dinamika pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mengenali akar dari perdebatannya, kedua urgensitas RUU PKS untuk disahkan, melihat semakin tingginya angka kekerasan seksual dan dirasa sudah cukup untuk mengakomodir kasus-kasus kekerasan seksual dalam memberi hukuman bagi pelaku serta dirasa cukup dalam memenuhi hak dan kebutuhan korban. Dalam penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu, menganalisis, menggambarkan, serta menggali lebih jauh terkait pokok pembahasan yang diteliti. Kemudian dalam kesimpulan penelitian ini didapatkan analisis terkait dinamika pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan produk hukum yang tepat dalam memberikan perlindungan serta pendampingan bagi korban.

Kata Kunci: RUU PKS, Dinamika Pro dan Kontra, Kekerasan Seksual.

Abstract

Increasing cases of sexual violence is caused by the primitive perspective of society which views women as sexual object. Victims of sexual violence are they difficult to get legal protection because until now there is still much legal product the have not been in favour of victims of sexual violence in particular. Therefore, a regulation that is very in favour of the voice of the victim is needed. The Bill on RUU PKS has been in the works for a long time since 2017 which aims as a legal product that can complete the existing legal vacuum and is certainly very pro-

victims. In the course of its ratification, there were many pros and cons from various circles. The focus of this research is twofold, the first is to analyze the dynamics of the pros and cons to identify the roots of the debate, the second is the urgency of RUU PKS to be ratified, seeing the increasing number of sexual violence and deemed sufficient to accommodate cases of sexual violence in giving punishment to perpetrators and is deemed sufficient in fulfilling the rights and need of victims. The study uses the library research method, using qualitative descriptive methods, namely, analyzing, describing, and related to the subject under study. In the conclusion of this study, an analysis is obtained regarding the dynamics of the pros and cons of RUU PKS and the high number of recorded cases of violence.

Keywords: RUU PKS, Dynamics Pros and Cons, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Melonjaknya kasus kekerasan seksual yang didominasi oleh anak dan perempuan korban di Indonesia menjadi sangat signifikan. Peningkatan tersebut dilihat dari data (CATHAU) yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan yang terjadi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun kasus kekerasan meningkat sebanyak 792%.¹ Kita memahami bahwa tindak kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindak kriminalitas yang merampas secara paksa hak asasi dari seseorang. Perkembangan dunia digital saat ini yang begitu pesat tanpa disadari bahwa para pelaku kejahatan mengambil kesempatan dalam menciptakan motif dan modus baru untuk menjebak korbannya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya kekerasan seksual terjadi akibat adanya ketimpangan gender, akibat

ketimpangan gender inilah yang melahirkan relasi kuasa yang saat ini terjadi bahwa perempuan dianggap *inferior* dan laki-laki dianggap *superior*. Relasi kuasa terjadi ketika siapa yang memiliki power maka ia bebas melakukan segalanya untuk mengopresi yang ia anggap lemah dalam hal ini perempuan karena dianggap sebagai yang *inferior*. Isu tindak kekerasan seksual dalam masyarakat masih banyak terjadi pengabaian khususnya terhadap para korban. Pengabaian yang semakin lama akan membuat para korban semakin lama dan sulit dalam mendapatkan pemulihan yang khusus bagi para korban.

Terciptanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan titik terang bagi para korban dalam memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi para korban. Pemenuhan hak-hak korban tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 5 dan 12 yakni ; "*hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang*

¹ Komnas Perempuan, CATAHU 2020, 7.

didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.”²² seperti halnya definisi daripada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 ; “Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.”³

RUU PKS dalam hal ini menuai banyak kritikan hingga penolakan ditengah masyarakat khususnya oleh kelompok Islam konservatif. Penolakan tersebut didasari oleh keyakinan mereka bahwa RUU PKS sangat melanggar moral agama, tidak berdasarkan Pancasila dan mengadopsi paradigma barat yang mereka yakini hal tersebut sangat bersebrangan dengan nilai-nilai Islam khususnya. Kritikan yang berujung pada tuduhan disebabkan oleh argumentasi yang memakai asumsi semata menjadi tidak logis apabila ditinjau lebih jauh. RUU PKS dianggap akan melegalkan zina, melegalkan aborsi, dan menjadi pintu

masuknya kaum LGBTQ sebab didalamnya tidak mengatur tentang pemidaan zina dan aborsi yang tidak dipaksakan. Nyatanya RUU PKS bersifat *lex specialist* tindak kekerasan yang dipaksakan. Oleh karena ketakutan akan paradigma Feminisme yang menjadi unsur dari penggarapan RUU tersebut maka menjamurnya asumsi tidak logis yang dibangun oleh kelompok kontra dalam upaya penggagalan RUU PKS ini.

Mengutip tulisan ibu Siti Aminah, bahwa gagasan atau ide yang sangat mendorong lahirnya RUU ini karena melihat maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa lebih banyak perempuan dan anak-anak di Indonesia serta aturan hukum yang ada di Indonesia sampai saat ini dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan menjamin keadilan bagi korban seperti pemulihan korban kekerasan seksual.⁴ Dapat dimengerti bahwa fokus utama dari lahirnya RUU PKS adalah semata-mata memenuhi kebutuhan korban disamping tujuan politik. Dinamika pro dan kontra terhadap RUU PKS semakin membara kubu kontra yang didominasi oleh kelompok Islam Konservatif semakin gencar

² RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat 5 dan 12.

³ RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat 2.

⁴ Siti Aminah Tardi, *Feminisme dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-feminisme-dan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual> pada 03 Desember 2019.

menentang adanya paradigma feminisme yang dibangun di dalam RUU PKS serta dianggap meruntuhkan ketahanan keluarga akibat adanya konsep *consent* dalam melakukan aktivitas seksual suami-istri. Tindak kekerasan seksual terjadi bukan disebabkan oleh pakaian perempuannya atau subjeknya melainkan terjadi mulai dari dalam pikiran si pelaku terhadap korban yang dianggap sebagai objek seksual. Menerima kenyataan bahwa produk hukum yang ada saat ini belum bertindak secara tegas terhadap kasus-kasus kekerasan seksual akibatnya pelaku masih dapat berkeliaran dan berpotensi mengulangi perbuatannya menganggap hal tersebut adalah hal yang tidak akan dipidanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan referensi berupa buku dan literatur lain yang berkaitan atau yang erat hubungannya dengan permasalahan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, yang kemudian untuk dianalisa lebih lanjut. Dan analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan konten analisis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Embrio substansi dari pengaturan ini sudah lahir sejak tahun 2010 yang masih diperjuangkan pengesahannya hingga saat ini. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan para pengusung dari kalangan feminis menjadi musuh bagi sebagian kelompok masyarakat terkhusus kelompok Islam konservatif yang giat menggaungkan penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini yang akhirnya menuai pro dan kontra dalam pembahasannya. Dinamika pro dan kontra yang sangat kuat dengan penolakan yang diiringi tuduhan serta narasi yang mereka anggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka yakini tersebut banyak digaungkan oleh golongan perempuan juga. Nyatanya, kasus kekerasan seksual banyak terjadi pada anak dan perempuan yang seharusnya sesama perempuan harus bisa saling mendukung dan bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan dirinya serta memperjuangkan kelayakan dalam mengakses perlindungan hukum. Namun, perdebatan antara femins dan kelompok anti-feminis tak kunjung mereda, pasalnya kelompok anti-feminis selalu

melempar kebencian dengan memberikan argumen, asumsi atau narasi yang sama sekali diluar logika dan tentu bertolak belakang dengan fakta yang ada pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Narasi yang dibangun oleh kelompok kontra dianggap menggambarkan betapa kelompok tersebut gagal memahami maksud dan tujuan dari RUU PKS ini. Narasi tersebut berupa bahwa RUU PKS mendukung dan melegalkan aktivitas seksual yang menyimpang dalam hal ini LGBTQ+, kemudian membebaskan prostitusi, meruntuhkan ketahanan keluarga, melegalkan zina, dsb. Hal ini merupakan bentuk dari gagal paham atau miskonsepsi sebab tidak dibarengi dengan pembahasan bersama terkait hal yang menurutnya tidak sesuai. Dalam keseluruhan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sama sekali

Asas	Tujuan
a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia	a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
b. Non-diskriminasi	b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
c. Kepentingan terbaik bagi korban	c. Menindak pelaku.
d. Keadilan	d. Mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
e. Kemanfaatan	
f. Kepastian hukum	

tidak membahas mengenai asumsi yang disebutkan diatas, melainkan tertulis dengan jelas bahwa RUU PKS sangat berfokus pada perlindungan serta pemulihan korban. Adapun asas dan tujuan yang dicanangkan pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tercantum pada pasal 2 dan 3 yakni;¹¹

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan aturan khusus (*lex specialist*) dalam mengatur tindak pidana dan bertujuan

menyempurnakan atau melengkapi kekosongan hukum yang tidak tertuang pada KUHP dan KUHP. Sebab, produk hukum yang ada sampai saat ini masih belum cukup dalam mengakomodir secara khusus kebutuhan dan perlindungan para korban kekerasan seksual. Produk hukum seperti KUHP dalam menangani kasus kekerasan seksual belum mencakupi keadilan bagi korban sebab peraturan yang diatur didalamnya hanya ada dua jenis kejahatan yakni pemerkosaan dan pencabulan dengan definisi yang sangat sempit. Pemerkosaan dalam definisinya suatu perbuatan atau tindakan yang terjadi adanya

¹¹ RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 2-3.

penetrasi kelamin laki-laki ke kelamin perempuan ini merupakan syarat aduan yang terbilang sempit sebab perlu diketahui bahwa faktanya korban pemerkosaan tidak hanya terjadi akibat penetrasi kelamin tetapi juga banyak terjadi pelaku menggunakan berbagai benda kedalam kelamin perempuan. Apabila syarat aduan tersebut tidak terpenuhi pada apa yang terjadi pada korban maka akan beralih menjadi delik perbuatan cabul.

Oleh karena itu, hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting dalam melengkapi atau menyempurnakan ketiadaan peraturan yang khusus pada KUHP terkait pada ketiadaan pengaturan penanganan dan jenis pemidanaan secara khusus bagi beberapa kategori pelaku seperti anak dibawah 14 tahun, pelaku pelecehan seksual non-fisik, dua jenis tindakan ini akan diatur penanganannya bukan hanya pemidanaan dalam penjara melainkan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi khusus yang bertujuan mengubah cara pandang pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya.

B. Analisis Tokoh dan Aktivis Terhadap RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Dalam perjalanan pengesahannya tentu banyak menuai kritikan, dukungan serta penolakan

dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan salah satunya karena tidak sedikit dari masyarakat dapat mengakses dan menerima informasi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Sekusal ini secara utuh yang akhirnya dapat menimbulkan misinformasi dan munculnya berita hoaks yang dibangun oleh masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Tidak sedikit dari kelompok kontra yang mengkampanyekan untuk meggagalkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut ialah seorang perempuan. Tetapi, dsamping itu juga terlihat banyak pendukung dari berbagai latar belakang yang sangat mengharapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini segera dibahas dan disahkan demi mendukung dan mendukung para korban kekerasan seksual.

a. Dinamia Pandangan Pro Terhadap RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pada dasarnya kelompok Pro berpandangan dan meyakini bahwa RUU PKS ini merupakan solusi yang tepat yang dapat dilakukan oleh negara dalam soal perlindungan dan pemulihan korban. Ada beberapa pandangan tokoh aktivis perempuan terkait dengan isu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini yakni diantaranya; Pertama, Pandangan dari Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc, M.A. salah seorang ulama

perempuan dalam live streaming pada kegiatan Webinar bertajuk Selamatkan Perempuan dari Kekerasan Seksual secara ringkas beliau menjelaskan bahwa kekerasan seksual itu sendiri sangat berlawanan dengan nilai tauhid.

“Ketika menjadi pelaku kekerasan seksual maka dia sudah diperhamba oleh libido seksualnya. Kekerasan seksual juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab baik dalam pandangan Islam maupun dalam pandangan sebagai bangsa Indonesia. Berangkat dari itu maka perlunya mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebab ia selain membawa spirit pancasila yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus juga membawa spirit Islam yaitu spirit Tauhid dan spirit dalam memanusiaikan manusia serta ada spirit kehadiran Islam yang menjadi rahamt bagi semesta termasuk rahmat bagi laki-laki dan perempuan.¹²

Terkait dengan pencegahan yang dimuat oleh RUU ini dianggap sebagai sesuatu yang baru dari aturan hukum lainnya yang tidak hanya berbicara soal pidana yang kita

pahami adalah penjara tetapi juga berbicara soal pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku sebagai ikhtiar bagi negara dalam mengurangi angka kekerasan seksual yang ada.

Kedua, dari seorang aktivis dan politisi Tsamara Amany Alatas dalam Webinar bertajuk Pentingnya Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual beliau menyampaikan beberapa poin penting dan keunggulan-keunggulan yang tertuang dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Beliau mengatakan bahwa “...RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum agar negara menjamin pemulihan hak-hak korban yang selama ini tidak dipenuhi oleh negara. RUU PKS adalah produk hukum yang sangat dibutuhkan oleh para korban sebab didalamnya mencakup hak-hak korban, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pelaku.”¹³ Terkait jaminan pemulihan hak-hak korban memang sangat penting untuk ada diberbagai peraturan hukum termasuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena secara khusus mengatur segala tindak kekerasan seksual maka aturan yang telah dirumuskan pada pasal 27 hingga pasal 33 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

¹² TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, *Selamatkan Perempuan dari Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://youtu.be/v2Ryhdc3O2Q> pada 7 Mei 2021.

¹³ MB The Notion, *Pentingnya Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://youtu.be/1nRrKxHWveQ> pada 7 Mei 2021.

Ketiga, seorang politisi dan aktivis perempuan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo beliau dalam salah satu sesi diskusi online yang diselenggarakan oleh Asumsi yang membahas tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Beliau dengan tegas menyatakan bahawa; *“Berbicara soal pidana. Perlu dipahami bahwa tidak semua pidana berarti penjara, misalnya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mencakup pidana; Rehabilitasi bagi pelaku justru itulah yang ditekankan oleh UU ini.”* Maraknya perdebatan serta kritian dari berbagai kelompok masyarakat terkait RUU PKS ini mengenai pembahasan kasus diluar dari ketiadaannya tindak kekerasan dan paksaan maka diperbolehkan dan tidak dikenakan pidana, pemahaman yang keliru oleh banyak pihak dan kelompok masyarakat semacam inilah yang akhirnya membuat semakin alot pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Oleh karenanya, beliau menegaskan bahwa *“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini bukan mengatur moralitas tetapi ini mengatur soal lex specialist kekerasan yang dialami para korban kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan.”*¹⁴

¹⁴ Asumsi, Asumsi beruara with Rayestu: *Sara Blak-Blakan Soal RUU PKS dan Kerja DPR ft. Rahayu Saraswati*, diakses dari <https://youtu.be/us6U-dkXq0E>, pada 8 Mei 2021.

b. Dinamika Pandangan Kontra Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Adapun tokoh yang mengkritik terkait RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut; Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, Msi. Pada rapat terbuka DPR RI beliau menyampaikan beberapa tanggapan terkait substantif atas RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut;

“Semangat yang diusung dalam RUU P-KS terkesan diskriminatif karena lebih dominan melindungi perempuan dari kekerasan seksual, padahal salah satu azas pengaturannya adalah non diskriminatif.” Kemudian beliau melanjutkan, RUU PKS memang tidak ditujukan hanya kepada perempuan namun juga kepada laki-laki, namun menggunakan paradigma dan alat analisis feminis sebagai gerakan penyadaran bahwa perempuan terdiskriminasi dan tertindas, dan menggunakan konsep kesetaraan gender,...kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, meghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan

seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau kesengsaraan secara fisik, psikis seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/politik.”¹⁵

Dilihat dari apa yang disampaikan bahwa ternyata beliau dan anggota kontra lainnya tidak menginginkan adanya paradigma feminis dalam penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini yang mana beliau meyakini bahwa paham feminis merupakan sesuatu yang berbahaya dan berpotensi merusak ketahanan keluarga dan secara tersirat akan melegalkan pergaulan bebas diluar nikah hal ini bagi mereka merupakan paradigma liberal yang bersebrangan dengan nilai agama dan Pancasila. RUU PKS selain dianggap sangat liberal juga dianggap memiliki celah dan membuka pintu masuknya kelompok LGBTQ+ yang dapat merusak tatanan bangsa yang menurut mereka orang-orang yang terpapar LGBTQ juga merupakan korban yang telah mengalami penyimpangan dan harus diupayakan penyembuhannya, namun bagi mereka hal ini tidak

dimuat pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Beliau menyanggah terkait penyadaran bahwa perempuan tertindas adalah suatu hal yang keliru sebab baginya dan kelompoknya (sebagai umat muslim) tidak merasa tertindas dan harus merasa tertindas.

Kedua, kritik dari seorang peneliti Center for Gender Studies dan seorang ketua bidang kajian AILA Dr. Dinar Dewi Kania, dalam sesi pembahasan penulis mengutip perkataan beliau mengenai alasan penolakannya terhadap RUU PKS ini, beliau menyampaikan bahwa “*Undang-Undang ini lahir dicontoh dari masyarakat yang sudah tidak menganggap aktivitas seksual itu terkait dengan moralitas.*” yang ia tuturkan ketika sedang membahas definisi dari pada kekerasan yang didalamnya memuat konsep consent terkait dengan hal itu beliau sangat tidak menyetujui adanya konsep tersebut sebab merupakan bagian dari paradigma feminisme. Bagi beliau dan kelompok RUU ini sangatlah tidak sejalan dengan norma agama dan Pancasila sebab dicurigai bahwa RUU ini merupakan salah satu misi dari kelompok feminisme untuk menciptakan paradigma baru yang tidak sesuai dengan Pancasila dan moral ajaran agama.

Dari pemaparan diatas terkait dinamika kelompok kontra terhadap RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat ditarik

¹⁵ DPR RI, RDPD *Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ke-2*, (DPR RI 2018) dikutip dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20180807-123806-9410.pdf> diakses pada 9 Mei 2021.

kesimpulan dikarenakan beberapa alasan berikut;

- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap membuka celah untuk melakukan hal-hal diluar syariat agama dan moralitas bangsa seperti zina dan aborsi yang tidak dipaksa.
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap sebagai salah satu misi dari feminis liberal dan mengadopsi nilai-nilai Barat yang bersebrangan dengan moral agama dan nilai-nilai Pancasila.
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berpotensi merusak keutuhan keluarga atau rumah tangga dengan adanya konsep consent dan konsep kesetaraan gender yang dimuat didalam RUU ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Asumsi negatif bahwa mengancam ketahanan keluarga, melegalkan zina, aborsi, seks bebas, yang “tidak dipaksa” kemudian menjadi pintu masuknya dan menjamurnya kelompok LGBT seperti ini yang menyebar luas didalam masyarakat cenderung menjauhkan nilai dan substansi serta tujuan awal dari pengusungan RUU PKS ini yang ditujukan sebagai solusi bagi negara dalam

melengkapi kekosongan hukum negara yang ada saat ini karena sifatnya yang khusus. Akar permasalahan yang penulis temukan salah satunya karena perbedaan ideologi bahwa kelompok pro memiliki cara pandang dengan perspektif gender dan kelompok kontra memiliki cara pandang konservatif yang tentunya patriarkis.

2. Melonjaknya kasus kekerasan seksual hingga saat ini menjadi alarm bahwa produk hukum yang ada saat ini belum memadai secara maksimal. Peraturan pidana dan rehabilitas serta pemulihan yang ditawarkan oleh RUU PKS ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam melengkapi kekosongan hukum saat ini. Pemenuhan hak terhadap korban menjadi fokus utama dari lahirnya RUU PKS ini. Perlindungan dalam RUU PKS tentu mencakup semua kalangan tidak hanya berfokus pada perempuan, walau faktanya korban didominasi oleh kalangan perempuan. Tetapi, perlindungan yang akan diberikan negara lewat RUU PKS tidak terbatas gender, bahkan anak dan orang dewasa dengan disabilitas sekali pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penulisan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Burhan, Iyaomil Achir, *Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014- 2016)*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Gadis Arivia. *Filsafat Berperspektif Feminis; Membongkar Dominasi Maskulin*. Penerbit YJP Pres. Jakarta, 2018.
- Jackson, Stevi dan Jackie Jones. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Penerbit Jalasutra. Yogyakarta, 2009
- Krisnalita, Louisa Yesami. 2018. Binamulia Hukum Journal Vol.7.No.1.Juli. "Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia". <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Nunuk, A.P. Murniati, *Gentar Gender*, Penerbit Indonesia Tera, Magelang, 2004.
- Perempuan, Jurnal. *Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender*, Penerbit YJP Press, Jakarta Pusat, 2018.
- Perempuan, Komnas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Penerbit Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, 2017.
- Puspitawati, H. 2013. *Konsep, Teori dan Analisis Gender. Gender Dan Keluarga; Konsep dan Realita Di Indonesia*, 4 (Zeitlin 1995).
<https://doi.org/10.1017/S0033583501003705>.
- Pradita, Tanti Senja. *Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 2018.
- Raco.J.R. *Metodologi Penulisan Kualitatif. (Jenis Karakteristik dan Keunggulannya)*. Penerbit Grasindo. Jakarta, 2010.
- Redaksi, Tim BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum; KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.
- Revisi, Tim, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Makalah*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Uin Raden Fatah Palembang, 2015.
- Rokmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme*;

- Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, Penerbit Garudhawaca, Yogyakarta, 2016.
- Saadawi, Nawal El, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Diterjemahkan oleh Zuhilmiyasri, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2011
- Tong, Rosemari Putnam. *Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Diterjemahkan Oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta 2010
- Utaminingsih, Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia. Jakarta, 2015.
- Internet/Digital**
- <https://dpr.go.id/> .2018. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “RDPU Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ke-2”
- <https://magdalene.co>. Josua S. Collins dan Maria I. Tarigan. 2020. *Belajar Dari Kasus Gilang; Penggunaan UU ITE Untuk Kekerasan Seksual Adalah Keliru*.
- <https://magdalene.co>. Tabayyun Pasinringi. 2021. *Akademisi Islam: RUU PKS Sejalan Dengan Ajaran Agama, Lindungi Manusia*.
- <https://magdalene.co>. Mutia Aisa Rahmi. 2017. *Jangan Biarkan Korban Pelecehan Seksual Diam*.
- <https://instagram.com/cakrawikara>. 2021. *Pandemi, KBGO, dan RUU P-KS ft. Kalis Mardiasih*.
- <https://instagram.com/tirtoid>. Joan Aurelia. 2019. *Newsroom 63B: Sanggupkah Puan Percepat Pengesahan RUU PKS?*.
- <https://regional.kompas.com>. 2020. *Menyoal Dugaan Perkosaan dan Penjualan Bocah 14 Tahun Korban Pencabulan oleh Kepala P2TP2A*.
- <https://tirto.id/>. Felix Nathaniel. 2020. *Konfrontasi; RUU PKS Bukan Perkara Sulit, Tapi DPR Tak Punya Kemauan Politik*.
- <https://tirto.id/>. Yantina Debora. 2019. *Deretan Petisi Maimon, dari RUU PKS Hingga Iklan Blackpink*.
- Online, Diskusi. Vol.1. Bersama Maimon Herawati. *Polemik RUU-PKS; Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*. diakses melalui Zoom Meeting pada 26 September 2020.
- Online, Diskusi. Vol.2. Bersama Tiasri Wiandani. *Polemik RUU-PKS; Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*. diakses melalui Zoom Meeting.
- www.dpr.go.id. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia*

- Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.*
www.komnasperempuan.go.id. 2017. *Kekerasan Seksual; Kenali dan Tangani 15 Bentuk Kekerasan Seksual.*
- www.komnasperempuan.go.id. 2017. *Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.*
- www.komnasperempuan.go.id. 2018. Siti Aminah, *Feminisme dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.*
- www.komnasperempuan.go.id. 2020. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.*
- <https://komnasperempuan.go.id>. 2020. Mariana Amiruddin. *Miskonsepsi Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Perspektif Gender, dan Feminisme.*
- www.komnasperempuan.go.id. 2021. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.*
- www.youtube.com. 2019. Asumsi. *Asumsi bersuara with Rayestu: Sara Blak-Blakan Soal RUU PKS dan Kerja DPR ft. Rahayu Saraswati.*
- www.youtube.com/jakartanicus. 2019. Jakartanicus. *Pandangan Jaringan Ulama Perempuan.*
- www.youtube.com/jakartanicus. 2019. Jakartanicus. *Peneliti Islam “Mengkritik” Feminisme – Dalam Konteks RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.*
- www.youtube.com. 2020. RDK UGM. Ngaji KGI. Muslimah Inspiring Class. *Teori dan Konsep Gender dalam Perspektif Islam.* diakses pada 12 Oktober 2020.
- www.youtube.com. 2021. MB The Notion. *Pentingnya Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual.*
- www.youtube.com. 2021. TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, *Selamatkan Perempuan dari kekerasan Seksual.*